BAB II

HUKUM ISLAM TENTANG UPAH

A. Pengertian Upah

Menurut bahasa *Ijārah* berarti upah atau ganti atau imbalan. Karena itu lafad *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas.[1] Kata *ijārah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dalam syariat, penyewaan (*ijārah*) adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Manfaat terdiri dari beberapa bentuk, pertama manfaat benda, kedua manfaat pekerjaan dan ketiga manfaat orang yang mengerahkan tenaganya. Pemilik manfaat yang menyewakan dinamakan dengan *mu'ājir*, pihak lain yang mengeluarkan imbalan dinamakan dengan *mustā'jir*. Sesuatu yang manfatnya diakadkan dinamakan *mā'jur*, dan imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan *ajr* atau *ujrāh*.[2]

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijārah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *ijārah* berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu *lāfadz ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.[3]

---

[1] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Nusa Jaya, 2005), 29.
[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara CetI, 2006), 149.
[3] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain definisi bahasa terdapat pula definisi menurut etimologi, *ijārah* atau upah adalah menjual manfaat. Demikian pula artinya menurut terminologi *syāra'* ada beberapa definisi *al-ijārah* yang dikemukakan para ulama *fiqh*. Pengertian *al-ijārah* menurut istilah syariat islam terdapat beberapa pendapat Imam Mazhab *fiqh* Islam sebagai berikut:

1. Para ulama dari golongan Hanafiyyah berpendapat, bahwa *al-ijārah* adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.
2. Ulama Mazhab Malikiyyah mengatakan, selain *al-ijārah* dalam masalah ini ada yang diistilahkan dengan kata *al-kirā'*, yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi untuk istilah *al-ijārah* mereka berpendapat adalah suatu akad atau perjanjian terhadap manfaat dari *al-Adāmi* (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang, sedangkan untuk *al-kirā'* menurut istilah mereka, digunakan untuk akad sewa-menyewa pada benda-benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga digunakan.
3. Ulama Syafiiyyah berpendapat, *al-ijārah* adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh *syāra*' dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut *syāra'* disertai sejumlah imbalan yang diketahui.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hambaliyyah berpendapat, *al-ijārah* adalah aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut *syāra'* dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *iwādah*.[4]

Pendapat para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat
2. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti rugi menurut syarat-syarat tertentu.
3. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy bahwa *ijārah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu artinya memiliki manfaat dengan *iwādl*, sama dengan menjual manfaat.[5]

Dari pengertian diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *ijārah* (sewa) itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Menyewakan barang hukumnya diperbolehkan oleh semua ulama, serta akadnya dikerjakan oleh kedua pihak. Setelah akadnya sah maka salah satunya tidak boleh membatalkannya, meskipun karena suatu uzur, kecuali terdapat sesuatu yang mengharuskan akad menjadi batal.

---

[4] Pusat Kajian Islam, *www.alislamu.com*, diakses 11 Juni 2016.
[5] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Macam-macam dan Jenis upah

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

1. Upah yang sepadan (*ujrāh al-misli*)

   Ujrah almisli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya dan sepadan dengan jenis pekerjaanya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaks pembelian jasa, tetapi belum menetukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam detiap transaksi dengan demikian, melaui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.[6]

2. Upah yang telah disebutkan (*ujrāh al-musāmmah*)

   Upah yang disebut (*ujrāh al-musāmmah*) syaratnya ketika disebutkan harus didertai adanya kerelaan diterima kedua belah phak yang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Denga demikian, pihak

[6] M. Arskal Salim, *Etika Investasi Negara Prespektif Tafsir Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mustā'jil tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajr* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentan *syāra*'.

Apablah upah tersebut disebutkan saat transaksi, paka pada saat itu maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ujroh musāmmah*). Apabilah belum disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ujrah misli*).[7]

Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberap jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

1. Upah dalam pekerjaan ibadah

   Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.

   Madzhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm memperbolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan kegiatan-kegiatan sejenis

[7] Taqqyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif prespektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena hal ini termasuk imbalan dari perbuatan yang diketahui (terukur) dan dari tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa mengabil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan sejenisnya baik secara bulanan atau sekaligus dibolehkan dengan alasan tidak ada *nāsh* yang melarangnya.[8]

2. Upah sewa-menyewa tanah

   Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijārah* dinyatakan *fāsid* (tidak sah).[9]

3. Upah sewa-menyewa kendaraan

   Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.[10]

4. Upah sewa-menyewa rumah

   Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak

---

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara CetI, 2006), 22.
[9] Ibid., 30.
[10]Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.[11]

5. Upah pembekaman

Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi Saw. pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu ‘Abbas. Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas *rādliallahu 'ānhuma* berkata; Nabi *shāllallahu 'ālaihi wāsallam* berbekam dan memberi upah tukang bekamnya.[12]

6. Upah menyusui anak

Dalam al-Qur’an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam surah *al-Bāqarah* ayat 233.

وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ –٢٣٣

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”.[13]

---

[11] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 56
[12] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, juz II*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), 54
[13] Departemen Agama RI, Al- Quran dan Terjemahannya (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Perburuhan

Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya.[14]

C. Rukun dan Syarat Upah

1. Rukun Upah

Menurut Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijārah* (sewa) ada empat yaitu:

a. Orang yang berakad

Mu'ājir dan *mustā'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'ājir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan *mu'ājir* dan *mustā'jir* adalah orang yang sudah baligh (dewasa atau cukup umur), berakal, cakap melakukan *tāsbarruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.

b. Sewa atau imbalan

Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

[14] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984). 325

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Manfaat

Hendaknya barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *syāra*' bukan hal yang dilarang (diharamkan).

d. Shighat (*ijāb* dan *qābul*)

Shighāt ijāb qābul antara *mu'ājir* dan *mustā'jir*, *ijāb qābul* untuk melakukan sewa-menyewa dan upah-mengupah.[15]

Sebagai sebuah transaksi umum, *ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

2. Syarat-syarat Upah

Mengenai penyerahan upah ini secara terperinci dalam Islam telah memberikan pedoman yaitu selesainya pekerjaan dan mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat yaitu mempercepat pembayaran upah pekerja.

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang yang menyewa suatu rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan telah berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.

[15] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam masyarakat Islam ditetapkan melalui negosiasi antar pekerja pengusaha dan negara, serta pemerintah mempunyai peran penting dalam penetapan upah agar di antara pihak tidak terjadi penganiayaan, dalam Islam dijelaskan bahwa antar pekerja dan pengusaha dilarang berbuat aniaya, keadilan mereka harus ditegakkan Pengusaha harus membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya, dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja, syariat Islam telah memberikan pedoman yaitu apabila:

a. Selesai bekerja menyegerakan membayar upah pekerja.
    1) Mengalirnya manfaat, jika *ijārah* untuk barang. Apabila terdapat kerusakan pada *'āin* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijārah* menjadi batal
    2) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
    3) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak. Ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan *ijārah* (perjanjian kerja) yaitu:
        a) Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, tidaklah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh dilakukan akad *ijārah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas keterpaksaan.

b) Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik dari pihak *mu'jirdān mustā'jir*.

c) Sesuatu yang diakadkan harus sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud.

d) Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi *ijārah* adalah sesuatu yang mubah.

e) Pemberian upah atau imbalan dalam *ijārah* berupa sesuatu yang bernilai yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku (kearifan lokal).[16]

D. Waktu Pemberian Upah

Masalah yang paling penting dalam ijarah adalah menyangkut pemenuhan hak-hak *mustā'jir*, terutama sekali hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak-hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak. Untuk itu perlu dikaji tentang ketentuan hak-hak *mustā'jir* terutama tentang upah.

Pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan. Upah adalah hak yang harus diterima oleh orang yang dipekerjakan setelah pekerjaan itu selesai dilakukan. Dalam ketentuan Islam dikatakan apabila

[16] Qaswini al-Abi Muhammad bin Yazid, *Sunanibnu Majah terjemahan*, (Jakarta: Gavataru Ria 2001), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaklah pembayaran upah itu mereka tentukan terlebih dahulu. Sedangkan pembayaran upahnya yang tidak ada aturan yang mengaturnya perlu ada perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk itu dalam perjanjian *ijārah*, penyewa dan yang memberikan jasa harus menetapkan kapan dan berapa jumlah upah atau sewa yang akan diterima, agar terjadi kesepakatan dan kerelaan diantara kedua belah pihak baik orang yang di sewa maupun orang yang menyewa, sehinga pekerjaan akan dilakukan dengan ihklas dan senang hati serta dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Pembayaran ini dapat dipercepat dan dapat pula ditangguhkan. Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkan upah boleh dengan syarat adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak.[17]

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan untuk mempercepat dan menangguhkan pembayaran upah, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya seseorang memyewa sebuah toko untuk selama satu bulan, apabila masa satu bulan telah berakhir maka ia wajib membayar sewaan tersebut. Jika akad ijarah untuk pekerjaan, maka kewajiban untuk pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut.[18]

---

[17] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara CetI, 2006), 188-189.
[18] Ibid., 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menangguhkan. Menurut Abu Hanifah dan Malik, wajib diserahkan secara angsuran, sesuai dengan manfaat yang di terima.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal, sesungguhnya ia berhak sesuai dengan akad itu sendiri, jika orang yang menyewakan menyerahkan *'āin* kepada orang yang menyewa , ia berhak menerima seluruh bayaran karena si penyewa sudah memiliki kegunaan (manfaat) dengan sistem *ijārah* dan ia wajib menyerahkan bayaran agar dapat menerima *'āin* (agar *'āin* dapat diserahkan kepadanya).[19]

Dalam pembayaran upah dianjurkan untuk mempercepat pembayarannya dan jangan menunda-nunda pembayaran upah tersebut. Salah satu norma ditentukan islam adalah memenuhi hak-hak *mustā'jir*. Islam tidak membenarkan jika seorang pekerja mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara upah tidak di dapatkan, dikurangi dan ditunda-tunda.[20] Selanjutnya, perlu diketahui juga kapan upah harus dibayarkan oleh para *mu'jir*. Untuk menjawab itu Nabi saw mengatakan dalam haditsnya sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

[19] Ibid.,
[20] Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Penerjemah. Didin Hafidhuddun, dkk,* (Jakarta: Robbani Press,1997), 403.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : ”Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering” (H.R Ibnu Majah).[21]

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi SAW memerintahkan, bayarkanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya, artinya upah *musta'jir* dibayarkan secepatnya atau dengan kata lain selesai bekerja langsung menerima upahnya. Jika menyewa barang, maka barang sewaan di bayar ketika akad sewa, kecuali jika di dalam akad ditentukan lain manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Jadi Allah melarang penindasan dengan mempekerjakannya tetapi tidak membayar upahnya. Di samping itu Rasulullah sendiri pernah melakukan pengupahan terhadap seorang bekam, namun Nabi karena telah menggunakan jasanya tetap menunaikan upahnya, ada tiga golongan yang diancam dan di musuhi oleh Allah kelak. Salah satu diantaranya adalah majikan yang mempekerjakan seorang buruh kemudian tidak memberikan haknya secara layak, tidak membayar upahnya padahal buruh telah memenuhi kewajibannya dengan semestinya. Ada tiga golongan yang aku musuhi di hari kiamat yaitu: orang yang berjanji dengan nama-Ku, kemudian dia berkhianat, orang menjual manusia merdeka kemudian

[21] M. Quraish Shihab, *Tafsiral-Mishbah Pesan, Kesandan Keserasian al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan buruh lalu ia ambil tenaganya dengan cukup tetapi tidak memberikan upahnya.[22]

E. Dasar Hukum Upah

Al-ijārah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits serta kaidah fikih. Pertama dalil-dalil dari al-qur'an adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

   a. QS. *al-Bāqarah* ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ –٢٣٣

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *mā'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan, karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

[22] Ibid., 302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. *al-bāqarah*.233)[23]

b. QS. *al-Khāfih* ayat 77

فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً –٧٧

Artinya: "Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". (QS. *al-khāfih*.77)[24]

c. QS. *at-Tāubah* ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ –٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.(QS. *at-Tāubah* ayat 60).[25]

2. As-Sunnah

a. Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

[23] Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 53.
[24] Ibid., 447.
[25] Ibid., 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : ”Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah Saw : Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering” (H.R Ibnu Majah).[26]

b. Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا

إلا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ

Artinya: ”Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda: Allah tidak mengutus Rasul kecuali sebelumnya ia sebagai pengembala, sahabat bertanya Anda ya Rasul. Rasul menjawab: Aku mengembala kambing penduduk Makkah dengan upah beberapa *qirath*”. (H.R. Bukhari)[27]

c. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasul:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ

وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya: “Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya”. (H.R. Bukhari)[28]

d. Dari ‘Ali bin Abi Thaalib *rādliyallaahu ‘anhu*, dia berkata:

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجّامَ

أَجْرَهُ

[26] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, hadits nomor* 2434, Lidwa Pusaka i-Software-Kitab Sembilan Imam.
[27] Al Bukhari, *Sahih Bukhari, hadits nomor* 3154, Lidwa Pusaka i-Software-Kitab Sembilan Imam.
[28]. Al Bukhari, *Sahih Bukhari, hadits nomor* 3154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Nabi *Shāllallaahu 'ālaihi wa sāllam* pernah berbekam dan menyuruhku untuk memberikan upah kepada tukang bekamnya" (H.R. Ibnu Majah)[29]

3. Ulama' Fiqih

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum upah atas ketaatan, berikut adalah pandangan para ulama mazhab.

a. Mazhab Hanafi

Upah atas ketaatan seperti seseorang mempekerjakan seseorang untuk untuk menshalati jenazah, membaca al-Qur'an, adzan, menjadi imam dan lain-lain adalah tidak boleh. Mengambil upah atas ketaatan haram berdasarkan hadits Nabi saw.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ

Dari Abdurrahman bin Syibl berkata; Rasulullah *Shāllallahu'ālaihiwasāllam* bersabda: "Bacalah al-Qur'an, janganlah kalian makan dengannya." (HR. Ahmad)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

Dari Utsman bin Abu Al 'Ash ia berkata; "Amanah terakhir yang Rasulullah *Shāllallahu'ālaihiwasāllam* berikan kepadaku adalah agar aku mengangkat seorang muadzin yang tidak mengambil upah dari adzannya tersebut." (HR. Tirmidzi dan Nasai)

[29] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, hadits nomor 2154.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mazhab Hanbali

Tidak sah *ijārah* atas adzan, iqomat, dan mengajarkan Qur'an, fikih, hadits. Haram mengambil upahnya. Namun mereka mengatakan boleh mengambil rezekinya dari *bāitul mal*. Itu bukanlah kompensasi namun rezeki untuk membantunya dalam melakanakan ketaatan, hal itu tidak mengeluarkannya dari mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak menodai keikhlasan.

c. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibn Hazm

Mereka membolehkan untuk mengambil upah dari mengajarkan al-Qur'an dan ilmu. Mazhab ini diperkuat dengan hadits riwayat al-Bukhari

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ إِلَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

dari Ibnu Abbas bahwa beberapa sahabat Nabi *Shāllallahu'ālaihiwasāllam* melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatang berbisa, lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan berkata; "Adakah di antara kalian seseorang yang pandai menjampi? Karena di tempat tinggal dekat sumber mata air ada seseorang yang tersengat binatang berbisa." Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan membacakan *al-fātihah* dengan upah seekor kambing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak suka dengan hal itu, mereka berkata; "Kamu mengambil upah atas *kitābullah*?" setelah mereka tiba di Madinah, mereka berkata; "Wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas *kitābullah*." Maka Rasulullah Shāllallahu'ālaihiwasāllam bersabda: "Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) *kitābullah*."(HR. Bukhari)[30]

Dijelaskan juga Dari Abd Allah Ibn Umar RA;

عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تَهَادَوْا تَحَابُّوْا (مسند الشهاب، محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبدالله القاضي، بيروت: مؤسسة الرسالة،

"Dari Abd Allah Ibn Umar RA, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai." (*Musnad* al-Syihab, Muhammad Ibn Salamah Ibn Ja'far Abu Abd Allah al-Qadhi, *Beirut: Mu'āssasah al-Risālah*. 1986, juz I, hlm. 381)".[31]

4. Pandangan Ulama Kontemporer

   a. Pendapat Sayyid Sabiq

Para *fuqāha* mencatat bahwa upah yang diambil dalam padanan amal ketaatan haram diambil, tetapi para *fuqāha* muta'akhir mengecualikan dari asal ini mengajarkan al-Qur'an dan ilmu syariah, mereka memfatwakan boleh mengambil upah berdasarkan *istihsan*, setelah terputusnya pemberian yang diberikan pada pengajar pada masa awal dari orang kaya dan *bāitul mal*. Supaya mereka tidak tertimpa kesulitan dan kesusahan. Karena mereka membutuhkan kepada apa yang bisa menegakkan kehidupan mereka dan keluarga

[30] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara CetI, 2006), 85-89.
[31] Ibid., 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka. Kesibukan mereka dengan pertanian, perdagangan dan industri akan menyia-nyiakan al-Qur'an dan ilmu agama dengan musnahnya yang membawanya. Maka boleh memberi kepada mereka upah karena mengajar. (*Fiqh al-Sunnah,* 3:184)

b. Pendapat Prof. Dr. Shalih bin Ghanim

Boleh mengambil upah dari mengajar, membangun mesjid dan yang lainnya. Apabila imam, muadzin, atau pengajar al-Qur'an mengambil dari *bāitul mal* atau diberi tanpa syarat boleh. (Risalah *Fi Fiqh al-Muyāssar,* 1:110)

c. Pendapat Wahbah az-Zuhaili

Tidak sah *ijārah* atas *tāqarrub* dan ketaatan seperti shalat, *shaum*, haji, Imam shalat, adzan dan mengajarkan Qur'an dan Ilmu Qur'an karena bisa menyebabkan orang lari untuk shalat berjamaah dan mempelajari al-Qur'an dan Ilmu al-Qur'an. Dan boleh berdasarkan kesepakatan *ijārah* untuk mengajarkan bahasa arab, sastra, *hisab*, *khat*, fikih, hadits dan yang lainnya dan membangun masjid karena itu bukalah kewajiban, bisa *tāqarrub* bisa juga tidak (*Fiqhul Islam wa Adillatuhu,* 5:3819-3820)

d. Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah

Tidak boleh mengambil upah atas ketaatan seperti adzan, shalat dan yang lainnya namun diperbolehkan bagi bagi imam, muadzin, pengajar al-Qur'an untuk mengambil rezekinya di *bāitul mal*. Mereka yang mengerjakan ketaatan karena Allah akan dibalas oleh Allah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walaupun mengambil rezekinya di *bāitul mal*. Dan apa yang diambil dari *bāitul mal* adalah untuk membantu mereka membaktikan diri kepada ketaatan bukan ganti rugi atas amalnya (*Māusu'ah al-Fiqh al-Islami*, 3:535)

e. *Mā'usuah āl-Fiqhiyyah al-Kuwāitiyyah*

Dalam *Mā'usuah āl-Fiqhiyyah al-Kuwāitiyyah* dikatakan bahwa upah atas ketaatan yang wajib atas individu yang manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri seperti shalat dan *shaum* maka tidak boleh padanya mengambil upah, karena upah itu adalah pengganti manfaat dan seseorang yang mengerjakan kewajiban yang wajib atas dirinya tidak boleh menerima upah.

Adapun *tāqarrub* yang ada manfaatnya bagi orang lain seperti adzan, iqamat, mengajarkan Qur'an, fikih, dan hadits, maka menurut mazhab Maliki dan Syafi'i boleh mengambil upah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, tidak boleh mengambil upah atas hal itu, karena syarat sah *qurbah* adalah karena Allah maka tidak boleh mengambil upahnya. Namun Mazhab Hanafi Kontemporer membolehkan mengambil upah atas mengajarkan al-Qur'an, Imam Shalat, Adzan, karena ada keperluan berdasarkan *istihsan*.

Adapun amal yang bisa *qurbah* bisa juga tidak seperti membangun masjid maka boleh padanya mengambil upah. (*Māusu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 33: 101-102)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan para ulama kontemporer boleh mengambil upaha atas keta'atan sebagaimana yang dikutip oleh Abu Bakar al-Jazair bahwa fatwa para ulama kontemporer bolehnya mengambil upah atas sebagian ketaatan adalah karena darurat ditakutkan akan terlantarnya ketaatan, oleh karena itu mereka membolehkan mengambil upah atas mengajarkan Qur'an dan yang lainnya, mereka sepakat bahwa tidak boleh mengambil upah atas membaca al-Qur'an karena itu bukanlah sesuatu yang darurat (*al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arbā'ah*, 3:115) sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq telah terputusnya pemberian dari *bait āl-mal* dan orang kaya dan takut disia-siakannya agama dan ilmu-ilmu agama dan adanya kebutuhan.[32]

F. Sistem Pengupahan dalam Islam

Penentuan upah atau gaji dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang. Berbeda dengan pandangan kapitalis dalam menentukan upah, mereka memberikan Upah kepada seseorang pekerja dengan menyesuaikannya dengan biaya hidup dalam batas minimum, mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidupnya bertambah pada batas minimum. Sebaliknya mereka akan menguranginya apabila beban hidupnya berkurang, oleh karena itu upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga kerja seseorang dan masyarakat. Di dalam Islam

[32] Abdul Hayi, *Fikih Kontemporer,* (Jakarta: Grafika Jaya, 2004), 102-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang di berikan oleh si pekerja itu.[33]

Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material, dalam al-Qur'an surat *an-Nisa* ayat 32

وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً –٣٢

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yg mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yg mereka usahakan, & mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" (QS. *an-Nisa* 32).[34]

Islam tidak percaya kepada persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi perbedaan upah, Pendekatan Qur'ani dalam hal penentuan upah berdasarkan perimbangan kemampuan dan bakat ini merupakan suatu hal yang terpenting yang harus diperhitungkan.[35] dalam al-Qur'an maupun sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal ini adalah para majikan harus memberi gaji kepada para pekerjanya sepenuhnya atas

---

[33] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Nusa Jaya, 2005), 35.
[34] Departemen Agama RI , *Al- Quran dan Terjemahannya ,* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 118.
[35] M .Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Semarang: Sabanna Press, 2003), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasa yang mereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, setiap kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini akan dianggap sebagai kegagalan moral baik dipihak majikan ataupun pekerja dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.

Disyaratkan dalam setiap transaksi kerja, upah itu harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan, berdasarkan keterangan serta dalil-dalil di atas bahwasannya upah yang layak bukanlah suatu konsesi tetapi suatu hak asasi. Kompensasi yang berupa upah boleh saja dibayarkan tunai boleh juga tidak, upah tersebut juga bisa dinilai dengan harta, uang ataupun jasa. Sebab apa yang dinilai dengan harga, maka boleh dijadikan sebagai kompensasi baik berupa materi maupun jasa dengan syarat harus jelas, apabila tidak jelas maka tidak akan sah transaksi tersebut, pendek kata upah atau gaji haruslah jelas sehingga menafikkan kekaburan, dan bisa dipenuhi tanpa ada permusuhan, karena pada dasarnya semua transaksi harus bisa menafikkan permusuhan di antara manusia dan sebelum kerja harus sudah terjadi kesepakatan tentang gajinya.

Apabila gaji tersebut diberikan dengan suatu tempo, maka harus diberikan sesuai dengan temponya, apabila gaji disyaratkan untuk diberikan harian, bulanan atau kurang dari itu ataupun lebih maka gaji tersebut tetap harus di berikan sesuai dengan kesepakatan tadi. Upah tidak hanya milik sekedar akad, menurut Madhab Hanafi, mensyaratkan, mempercepat upah dan menangguhkan sah seperti halnya mempercepat yang sebagian dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu. Maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut, misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan kemudian masa satu bulan tersebut telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan, jika akad ijarah untuk suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya, pada waktu berakhirnya pekerjaan.[36] Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa upah disyaratkan harus:

1. Berupa harta yang dapat diketahui keberadaanya

   persyaratan ini ditetapkan berdasarkan sabda nabi yang artinya ”barang siapa mempekerjakan buruh hendaknya menjelaskan upahnya”

2. Tidak boleh sejenis dengan barang

   manfaat dari *ijārah* seperti menyewa rumah untuk ditempati dengan upah secara sewa menempati rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan yang serupa.[37]

Mengenai perkiraan upah *Tāqiyudin an-Nābhani* menyatakan bahwa dalam memperkirakan upah hendaknya tidak dikaitkan dengan harga-harga barang atau biaya dalam berproduksi, karena upah dengan harga itu sendiri merupakan dua permasalahan yang berbeda dan berangkat dari adanya jual

---

[36] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara CetI, 2006), 20.
[37] Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam terjemahan*, (Jakarta: Grafika, 2002), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli, sedang upah berangkat dari *ijārah*, dan juga karena upah itu merupakan kompensasi dari jasa pekerjaan yang disesuaikan dengan nilai kegunaannya selama upah tersebut ditentukan di antara keduanya, disamping itu juga menentukan upah berdasarkan harga atau sebaliknya akan mengakibatkan seorang pekerja bisa mengendalikan seorang pemberi pekerja dengan menaikkan atau menurunkan upah seenaknya sendiri dengan alasan turun dan naiknya harga. Dilain pihak tidak bisa diklaim bahwa pemaksaan seorang pemberi kerja pada saat memberikan upah yang telah ditentukan dalam kondisi menurunnya harga barang yang telah dihasilkan akan menyebabkan keluarnya seorang pekerja, yang terjadi ketika barang dipasaran secara keseluruhan merosot.[38]

Tenaga kerja manusia tidak dapat dipersamakan dengan barang-barang modal, manusia adalah manusia bukan benda mati. Meskipun sama-sama memberikan kontribusi dalam kegiatan produksi, sehingga dalam hal ini memiliki karakter yang sama dengan barang-barang modal. Namun tenaga kerja tidak dapat diberlakukan sama seperti barang modal, mereka harus diperlakukan sebagai manusia secara utuh, tenaga manusia tidak dapat diperjual belikan sama seperti barang sehingga ditentukan semata-mata atas dasar harga pasar, demikian dalam penentuan upah tidak dapat semata-mata ditentukan berdasarkan market wageserta nilai kontribusi tenaga kerja terhadap produktifitas (*value of marginal product of labour*), penentuan upah harus selalu disertai dengan pertimbangan- pertimbangan kemanusiaan, dua

[38] an-Nabhani, *Membangun Sistem*, (Jakarta: PT. Rekasa, 2001), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek inilah yaitu market wage dan kontribusi terhadap produktifitas serta aspek-aspek kemanusiaan akan membentuk tingkat upah yang Islami.

Islam juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan secara menyeluruh dalam situasi pasar bersaing sempurna tingkat upah yang adil (*ujrāh al-misli*) terjadi pada tingkat market wage (*tas'īr fi al-'āmal*) untuk itulah kebijakan upah tingkat yang adil adalah dengan memperhatikan tingkat upah pasar ini, tetapi ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan akan mendorong pemberi kerja (*mustā'jir*) untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan ini.

Dalam penentuan upah nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi ini meliputi nilai kerjasama dan tolong menolong, kasih sayang dan keinginan untuk menciptakan harmoni sosial tingkat market wage pada dasarnya bersifat obyektif, sementara nilai manusia bersifat subjektif, jadi tingkat upah yang Islami akan ditentukan berdasarkan faktor obyektif dan subyektif.[39]

Dalam Islam penentuan perkiraan upah disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka penentuan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang

[39]M.B. Hendricanto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Bandung: CV. Surya Semesta, 1999), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubāra'u*. Hal ini dilakukan kalau memang di antara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya.

Perkiraan upah yang ditentukan oleh para ahli tersebut berdasarkan kesesuaian dengan manfaat jasanya, dimana perkiraan jasanya tidak paten, melainkan dengan masa yang telah menjadi kesepakatan, ataupun terkait dengan pekerjaan yang sepakat untuk dilaksanakan, sehingga bila masanya telah berakhir ataupun pekerjaannya telah tuntas maka perkiraan upah yang baru bisa dimulai kembali adakalanya ditentukan oleh pihak yang saling melakukan transaksi dan adakalanya ditentukan oleh para ahli dalam menjelaskan upah yang sepadan (*ujrāhal-misli*).

Tingkat upah ini berdasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan oleh pekerja, adapun upah yang disepakati itu bisa dipergunakan untuk masa atau kurun waktu tertentu misalnya setahun, sebulan, seminggu atau sehari bahkan perjam, disebabkan tidak dimungkinkannya membatasi atau mengukur tenaga seseorang dengan takaran yang baku, maka dengan batasan waktu atau jam kerja itu merupakan takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut, dan adanya pembatasan waktu ini adalah untuk memungkinkan mengamati perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak berakhir, sehingga jika upah sudah tidak sesuai lagi maka upah yang baru dapat disepakati lagi.[40]

[40] Masyhuri (ED), *Teori Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Danie Press, 2004), 195-196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id